

Nomor : 213/PM.00.02/K.SU-26/11/2024

Binjai, 25 November 2024

Sifat : Penting

Lamp : 1 (satu) berkas

Hal : Instruksi Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara,
Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024

Kepada Yth.

Ketua Panwaslih Kecamatan se-Kota Binjai

di-

Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar hukum :

- a. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang;
- b. Putusan MK Nomor : 48/PUU/-XVII/2019;
- c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- h. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 112 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi TPS Rawan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- i. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 114 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- j. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 389/PM.00.01/K.SU/11/2024 tentang Imbauan pencegahan pelanggaran dan pengawasan langsung tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

2. Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 114 Tahun 2024 tentang Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 114 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Pelanggaran Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta Surat Imbauan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 389/PM.00.01/K.SU/11/2024, maka diinstruksikan kepada Panwaslih Kecamatan se-Kota Binjai untuk:
- Melakukan pengawasan melekat terhadap proses persiapan serta pelaksanaan tahapan pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi hasil suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - Melakukan supervisi dan monitoring pencegahan pelanggaran dan pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - Melakukan publikasi seluruh hasil kerja pengawasan sesuai dengan tugas dan kewenangan Pengawas Pemilihan di masing-masing tingkatan;
 - Meningkatkan edukasi, kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan partisipatif pada tahapan pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi hasil suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan dan Pengawas TPS melakukan pengisian Aplikasi Siwaslih berdasarkan timeline yang telah ditentukan oleh Bawaslu RI;
 - Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan dan Pengawas TPS dalam melakukan Pengawasan wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A yang tercantum dalam Lampiran Perbawaslu 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - Dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf f terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilihan melakukan:
 - saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau
 - pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran.
 - Mensosialisasikan dan meneruskan Surat Instruksi ini kepada jajaran Pengawas Kelurahan dan Pengawas TPS untuk diketahui dan dilaksanakan maksudnya dengan penuh tanggungjawab.
3. Demikian hal ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos.



Tembusan :
Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara